



**LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK TAHUN ANGGARAN 2019**

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);

9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK TAHUN ANGGARAN 2019;
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Pamong Desa yang tidak menjabat dalam jabatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/ atau tokoh masyarakat Desa;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;

- KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 01 Februari 2019

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Lurah Desa Triharjo

Nomor : 16

Tanggal : 01 Februari 2019

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT	KETERANGAN
1	Maryadi	Ketua	Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul	Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	Desy Tri Utami, A.Md.	Sekretaris	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa (Staf)
3	Subowo	Anggota	Nglarang, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa (Dukuh)
4	Marsidi	Anggota	Ciren, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa (Dukuh)
5	Friyanto	Anggota	Jalakan, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa (Dukuh)

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

